



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KANTOR PEMEGANG KAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, maka guna memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur penjabarannya ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Pemegang Kas Daerah Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KANTOR PEMEGANG KAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau Pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II Bagian Pertama

KANTOR PEMEGANG KAS DAERAH

Pasal 2

Kantor Pemegang Kas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi serta pengendalian pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Kantor Pemegang Kas Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan operasional dalam pengelolaan keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. Pelaksanaan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah dengan instansi terkait ;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pengelolaan keuangan Daerah ;
- d. Pelaksanaan pembukuan, evaluasi dan pelaporan ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas ketata usahaan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI – SEKSI

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan, urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta pengelolaan peralatan ;
- b. Menghimpun data seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah dan perimbangan keuangan serta gaji ;
- c. Melakukan pembukuan dan evaluasi terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran Daerah ;
- d. Membuat laporan dan mendokumentasikan perhitungan posisi saldo kas dan menutup buku B.IX, yang disampaikan kepada Bagian Keuangan ;
- e. Menyusun laporan bulanan, tribulan dan tahunan atas realisasi penerimaan dan pengeluaran ;
- f. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan serta menyajikan data dan informasi kegiatan Kantor Kas Daerah ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala kantor.

SEKSI PENERIMAAN**Pasal 5**

Seksi Penerimaan, mempunyai tugas :

- a. Menerima setoran keuangan Daerah ;
- b. Menerima dan membukukan dana perimbangan dan gaji ;
- c. Meneliti berkas-berkas dan bukti penerimaan Keuangan Daerah ;
- d. Melakukan pembukuan/pengadministrasian terhadap semua jenis penerimaan Daerah baik berupa uang tunai maupun surat berharga ;
- e. Melakukan pencocokan data penerimaan keuangan daerah ;
- f. Menerima pengembalian potongan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibayarkan oleh Dinas/Lembaga/Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor.

SEKSI PENGELUARAN**Pasal 6**

Seksi Pengeluaran, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembayaran atas dana perimbangan dan gaji ;
- b. Melakukan pembayaran pada bendaharawan atau pihak ketiga berdasarkan SPMU setelah dicocokkan dengan daftar penguji dan menerbitkan Giro ;
- c. Memungut dan menyetorkan pajak negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- d. Menyusun rekapitulasi seluruh pengeluaran keuangan Daerah ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Kantor.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 18 Januari 2001


BUPATI JOMBANG,



AFFANDI

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 18 Januari 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**



Drs. SOEHARTO, Msi

Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 21 / D3**